



PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA

PERIZINAN BERUSAHA BERBASIS RISIKO

IZIN : 14102400937650001

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang, Pemerintah Republik Indonesia menerbitkan Izin Penyelenggara Perjalanan Ibadah Umrah kepada Pelaku Usaha berikut ini:

- | | |
|--|---|
| 1. Nama Pelaku Usaha | : PT ALMADINAH TOUR HAJI UMROH |
| 2. Nomor Induk Berusaha (NIB) | 1410240093765 |
| 3. Alamat Kantor | : Jalan Kragilan Tebon Kragilan XIV, Desa/Kelurahan Sidoluhur, Kec. Godean, Kab. Sleman, Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, Kode Pos: 55264 |
| 4. Status Penanaman Modal | : PMDN |
| 5. No. Telepon | 08988961054 |
| 6. Kode Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI) | : 79122 - Aktivitas Biro Perjalanan Ibadah Umroh dan Haji Khusus |
| 7. Lokasi Usaha | : Jalan Kragilan Tebon, Desa/Kelurahan Sidoluhur, Kec. Godean, Kab. Sleman, Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, Kode Pos: 55564 |
| 8. Status | : Telah memenuhi persyaratan |

Lampiran Izin ini memuat daftar persyaratan dan/atau kewajiban sesuai dengan kode KBLI Pelaku Usaha dan merupakan bagian tidak terpisahkan dari dokumen Izin yang dimaksud. Pelaku Usaha dengan Izin tersebut di atas wajib menjalankan kegiatan usahanya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Diterbitkan tanggal: 12 Juni 2025

**a.n. Menteri Agama
Menteri Investasi dan Hilirisasi/
Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal,**



Ditandatangani secara elektronik

Dicetak tanggal: 12 Juni 2025

1. Dokumen ini diterbitkan sistem OSS berdasarkan data dari Pelaku Usaha, tersimpan dalam sistem OSS, yang menjadi tanggung jawab Pelaku Usaha.
2. Dalam hal terjadi kekeliruan isi dokumen ini akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.
3. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSrE-BSSN.
4. Data lengkap Perizinan Berusaha dapat diperoleh melalui sistem OSS menggunakan hak akses.



**Balai
Sertifikasi
Elektronik**



PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA

**PERIZINAN BERUSAHA BERBASIS RISIKO
LAMPIRAN**

IZIN : 14102400937650001

Lampiran berikut ini memuat daftar bidang usaha, persyaratan dan/atau kewajiban:

Kode KBLI	Judul KBLI	Klasifikasi Risiko	Persyaratan dan/atau Kewajiban	Bukti Pemenuhan	Lembaga Verifikasi	Masa Berlaku
79122	Aktivitas Biro Perjalanan Ibadah Umroh dan Haji Khusus	Tinggi	Persyaratan: - Memiliki surat rekomendasi asli dari Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi dengan masa berlaku 3 (tiga) bulan; - Salinan Sertifikat Hak Milik (pemilik saham, komisaris, direksi, atau atas nama perusahaan) atau perjanjian sewa menyewa kantor paling singkat 5 (lima) tahun yang dibuktikan dengan pengesahan atau legalisasi dari notaris; - Surat pernyataan bermaterai pemilik saham, komisaris, dan direksi yang menyatakan perusahaan tidak pernah melakukan pelanggaran hukum terkait penyelenggaraan perjalanan ibadah umrah dan penyelenggaraan ibadah haji khusus yang memiliki kekuatan hukum tetap dalam kurun waktu 5 (lima) tahun terakhir. - Surat pernyataan komitmen atau kesanggupan pemilik saham, komisaris, dan direksi untuk melaksanakan kewajiban sebagai Penyelenggara Perjalanan Ibadah Umrah sesuai dengan standar pelayanan minimal dan meningkatkan kualitas penyelenggaraan ibadah umrah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; - Dokumen laporan keuangan perusahaan 1 (satu) tahun terakhir dan telah diaudit akuntan publik yang terdaftar di Kementerian Keuangan dengan opini wajar tanpa pengecualian; - Surat pernyataan bermaterai pemilik saham, komisaris, dan direksi yang menyatakan tidak pernah atau sedang dikenai sanksi atas pelanggaran hukum terkait penyelenggaraan perjalanan ibadah umrah dan penyelenggaraan ibadah haji khusus yang memiliki kekuatan hukum tetap; - Salinan surat keterangan fiskal atas nama perusahaan; - Jaminan bank dalam bentuk deposito/bank garansi atas nama biro perjalanan wisata yang diterbitkan oleh bank syariah dan/atau bank umum nasional yang memiliki layanan syariah dengan masa berlaku 6 (enam) tahun. Kewajiban: - Melakukan pemenuhan standar aktivitas biro perjalanan ibadah umrah - Menyediakan paling sedikit 1 (satu) orang pembimbing	Telah memenuhi persyaratan	Kementerian Agama	Selama Pelaku Usaha menjalankan kegiatan usaha

1. Dokumen ini diterbitkan sistem OSS berdasarkan data dari Pelaku Usaha, tersimpan dalam sistem OSS, yang menjadi tanggung jawab Pelaku Usaha.
2. Dalam hal terjadi kekeliruan isi dokumen ini akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.
3. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSR-E-BSSN.
4. Data lengkap Perizinan Berusaha dapat diperoleh melalui sistem OSS menggunakan hak akses.



**Balai
Sertifikasi
Elektronik**

		ibadah setiap 45 (empat puluh lima) orang Jemaah Umrah - Memberikan pelayanan dokumen perjalanan, akomodasi, konsumsi, dan transportasi kepada Jemaah sesuai dengan perjanjian tertulis yang disepakati antara PPIU (Penyelenggara Perjalanan Ibadah Umrah) dan Jemaah Umrah - Memberangkatkan dan memulangkan Jemaah Umrah sesuai dengan masa berlaku visa umrah di Arah Saudi - Menyampaikan rencana perjalanan umrah kepada Menteri secara tertulis sebelum keberangkatan - Melapor kepada Perwakilan Republik Indonesia di Arab Saudi pada saat datang di Arab Saudi dan pada saat akan kembali ke Indonesia - Memberangkatkan Jemaah Umrah yang terdaftar pada tahun hijriah berjalan - Mengikuti standar pelayanan minimal dan harga referensi - Membuka rekening penampungan yang digunakan untuk menampung dana Jemaah untuk kegiatan umrah - Melaporkan pembukaan Rekening Penampungan yang digunakan untuk menampung dana Jemaah untuk kegiatan umrah - Melaporkan jemaah umrah yang telah menyetorkan BPIU ke Rekening Penampungan PPIU pada BPS - Melaporkan jemaah umrah yang telah didaftarkan asuransi - Memperoleh akreditasi PPIU setiap 5 (lima) tahun - Melaporkan perubahan pemilik saham, komisaris, direksi dan alamat perusahaan PPIU maksimal 3 (tiga) bulan sejak terjadi perubahan - Melaporkan jika ada pembukaan Kantor Cabang - Melaporkan progres penyelenggaraan perjalanan - Melaporkan paket di bawah harga referensi.			
--	--	--	--	--	--

1. Dengan ketentuan bahwa Izin tersebut hanya berlaku untuk Kode dan Judul KBLI yang tercantum dalam lampiran ini.
2. Pelaku Usaha wajib memenuhi persyaratan dan/atau kewajiban sesuai Norma, Standar, Prosedur, dan Kriteria (NSPK) Kementerian/Lembaga (K/L).
3. Verifikasi pemenuhan persyaratan Pelaku Usaha dilakukan oleh Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah terkait.
4. Lampiran ini merupakan bagian tidak terpisahkan dari dokumen Izin tersebut.

1. Dokumen ini diterbitkan sistem OSS berdasarkan data dari Pelaku Usaha, tersimpan dalam sistem OSS, yang menjadi tanggung jawab Pelaku Usaha.
2. Dalam hal terjadi kekeliruan isi dokumen ini akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.
3. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSrE-BSSN.
4. Data lengkap Perizinan Berusaha dapat diperoleh melalui sistem OSS menggunakan hak akses.



**Balai
Sertifikasi
Elektronik**



PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
PERIZINAN BERUSAHA BERBASIS RISIKO
LAMPIRAN
IZIN: 14102400937650001

Lampiran berikut memuat data teknis Izin Penyelenggara Perjalanan Ibadah Umrah, sebagai berikut:

Nama Perusahaan : PT. ALMADINAH TOUR HAJI UMROH
Nomor PIN : 7637
Direktur Utama/Direktur : Adi Setiyo Purnomo
Alamat Kantor : Jalan Kragilan Tebon Kragilan Xiv Rt/Rw: 004/031,
Kelurahan Sidoluhur, Kecamatan Godean, Kab. Sleman,
Daerah Istimewa Yogyakarta
Telepon : 08988961054
Email : almadinahtour@gmail.com

PT. ALMADINAH TOUR HAJI UMROH wajib:

- a. Melaksanakan Penyelenggaraan Perjalanan Ibadah Umrah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- b. Melaporkan perubahan pemilik/ kepengurusan/domisili dan pembukaan kantor cabang kepada pemerintah sesuai peraturan yang berlaku.
- c. Sertifikasi sesuai ketentuan yang berlaku.

Direktorat Jenderal Penyelenggaraan Haji dan Umrah memberikan pembinaan, pelayanan, pengawasan, dan pengendalian atas pelaksanaan kewajiban Penyelenggara Perjalanan Ibadah Umrah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Diterbitkan tanggal: 12 Juni 2025

